



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

BADI SOEGONDO,

Tempat lahir di Grobogan, 1 Juni 1948, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mekarsari RT.003 RW.004 Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 APRIL 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 19 APRIL 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 115/Pdt.P/2021/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Identitas Penduduk No. 3315130106480001, Nama Pemohon BADI SOEGONDO;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3315131807071315, Nama Pemohon BADI SOEGONDO;
- Bahwa pada Surat Nikah No. 86/1/I/1971, Nama Pemohon BADI SOEGONDO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik No. 169, Nama Pemohon Tertulis BADI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa nama yang penulisannya berbeda-beda tersebut adalah nama dari satu (1) orang yang sama/merujuk pada satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon, dikarenakan nama yang penulisannya berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen dalam poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 diatas yaitu: "BADI SOEGONDO" dan "BADI" adalah nama dari satu (1) orang yang sama/merujuk pada satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan bahwa nama yang penulisannya berbeda-beda tersebut adalah nama dari satu (1) orang yang sama/merujuk pada satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dalam arti yang seluas-luasnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama BADI SOEGONDO dan BADI adalah nama dari satu (1) orang yang sama/merujuk pada satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315130106480001 tanggal : 26-10-2012 atas nama : BADI SOEGONDO yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315131807071315, tanggal : 22-10-2020 atas nama Kepala Keluarga : BADI SOEGONDO yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/1/I/1971, tanggal 24-02-1971, antara BADI SOEGONDO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik No. 169, atas nama BADI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DJUWARTO
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya BADI dan setelah menikah menjadi BADI SOEGONDO ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah adalah BADI SOEGONDO , sedangkan nama Pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No. 169 adalah BADI ;
- Bahwa nama BADI SOEGONDO dan BADI adalah satu orang yang sama.
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi SUPARMIN

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya BADI dan setelah menikah menjadi BADI SOEGONDO ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah adalah BADI SOEGONDO , sedangkan nama Pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No. 169 adalah BADI ;
- Bahwa nama BADI SOEGONDO dan BADI adalah satu orang yang sama.
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dirinya antara nama BADI SOEGONDO dan BADI dikandung maksud agar sesuai dengan nama yang diharapkannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi nama pemohon pada Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan dan Buku Nikah tertulis BADI SOEGONDO , sedangkan nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik No.169 tertulis BADI dan untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1 dan P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Jl. Mekarsari RT.003 RW.004 Desa Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 yaitu menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dan nama Pemohon tertulis BADI SOEGONDO ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P4 yaitu Sertifikat hak milik No. 169, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa nama pemohon tertulis BADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 nama Pemohon BADI SOEGONDO dan BADI adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini .

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama BADI SOEGONDO dan BADI adalah nama dari satu (1) orang yang sama/merujuk pada satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari :
SENIN Tanggal : 26 APRIL 2021, oleh kami : ERWINO MATHELIS
AMAHORSEJA,SH Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : YUWINARNI Panitera
Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUWINARNI

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA,SH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	:Rp 80.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia